

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan bagian dari tatanan Islam yang perspektif¹, muamalah adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Muamalah lebih dikenal dengan hubungan antara sesama manusia. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin adanya suatu hubungan antar sesama manusia dengan Allah SWT. Agar dalam melakukan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan di antara para pihak, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah harus diperlukan suatu aturan yang jelas.²

Bentuk kegiatan muamalah antara manusia dengan manusia salah satunya adalah Jual beli. Secara bahasa jual beli adalah *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar.³ Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, Jual beli ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa *ba'i* merupakan Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴

Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar

¹ Uus Putria and Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *ISLAMICA* 4, no. 1 (2016): 84-92.

² Miftahul Jannah, "*Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektik Ba'i Salam*", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

³ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publihing, 2018), h. 5.

⁴ Muhammad Zaky Mubarak, "*Analisis Pelaksanaan Khiyar dalam Praktik Jual beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus Ditinjau dari Perspektif Syari'ah*", (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

barang dengan uang sebagai alat transaksinya. Pada era modern dan era teknologi saat ini adalah dengan adanya sistem transaksi secara *online*. Jual beli secara *online* ini oleh dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan social media ataupun sekarang biasa disebut dengan *e-commerce*. Jual beli secara *online* ini boleh dilakukan dengan ketentuan harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan selanjutnya dikirim dikemudian hari.⁵

Jual beli *online* dikenal dengan kemudahannya dalam berbelanja tanpa menghabiskan waktu dan tenaga serta pembeli dapat memilih varian barang yang lebih lengkap dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Dengan kata lain, pada Jual beli ini yang terjadi adalah penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka atau bertemu secara langsung sedangkan mengenai harganya dibayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Salah satu aplikasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah Shopee .

Shopee adalah sebuah aplikasi jual beli secara *online* yang muncul di Indonesia dengan tujuan pemerataan ekonomi secara elektronik. Fasilitas perdagangan ini menawarkan berbagai produk seperti elektronik, fashion, aksesoris, otomatis, dan perawatan kulit. Shopee di dukung dengan logistic dan pembayaran yang mempunyai sebuah tujuan memudahkan dan aman seseorang berbelanja *online*.⁶

Jual beli dalam muamalah tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara tidak langsung. Maksudnya, penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka yang biasa disebut dengan *ba'i salam*. *As-salam* yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi

⁵ Miftahul Jannah, “*Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektik Ba'i Salam*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

⁶ Achmad, “*Jual beli Mystery box di Online Shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat, dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan tersebut⁷.

Jual beli pesanan secara *online* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada saat ini dan di masa mendatang bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar di mana hampir semua orang menginginkan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhannya. Praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online*, di mana biasanya Jual beli harus dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kelebihan yang ditawarkan dari bisnis *online* membuat banyak orang menginginkan dapat membangun bisnis di bisnis *online* itu sendiri. Kekurangan Jual beli pesanan secara *online*, yaitu kualitas barang atau produk yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang atau produk yang akan dibeli dan memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai, serta terjadinya unsur *Gharar* yaitu unsur ketidakpastian dan unsur ketidakjelasan, di mana barang yang diperjualbelikan tidak memperlihatkan wujud asli dari barang tersebut.⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online shop* Berdasarkan Prinsip Syariah ketentuan umum poin 2 menjelaskan *online shop* adalah *platform* yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan terkait *sighat al-'Aqd* bahwa dalam poin 5 disebutkan pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*.⁹

Tadlis dalam jual beli adalah bentuk penipuan atau kondisi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli terhadap pihak lainnya. *Tadlis*

⁷ Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

⁸ Miftahul Jannah, "Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektik Ba'i Salam", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021.

tergolong dalam jual beli *gharar* yang dilarang dalam Islam.¹⁰ Contoh dari *tadlis* antara lain penjual mengurangi kuantitas barang yang dibeli tanpa sepengetahuan pembeli, menyembunyikan cacat atau memberikan kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dan tidak menyerahkan barang yang telah disepakati secara tepat waktu.¹¹

Tanajusy/najsy adalah jual beli yang dilarang dalam Islam karena termasuk dalam bentuk penipuan atau kecurangan dalam transaksi jual beli. *Najsy* dalam jual beli merujuk pada perilaku yang merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli dengan cara menaikkan harga barang atau jasa yang tidak sebanding dengan nilai sebenarnya.¹²

Ghisysy dalam jual beli merujuk pada perilaku penjual yang menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya atau menyembunyikan cacat barang, sehingga pembeli tertipu dan merugi dalam transaksi jual beli. *Ghisysy* dalam jual beli dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam, seperti prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan.¹³

Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. *Gharar* merupakan Jual beli yang mengandung tipu daya dan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastika wujudnya, tidak dapat diserahkan, dan tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. *Gharar* merupakan sesuatu bersifat spekulasi atau samar-samar

¹⁰ M. Tholib Alawi, "Aspek *Tadlis* pada Sistem Jual beli: Analisis pada Praktik Jual beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar", Vol. 2, Baabu Al-Ilmi, 2017, hal. 133.

¹¹ Utari Rahayu Lubis, "*Tadlis* dalam Bisnis Jual beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)", Vol. 4, Jurnal JESKaPe, 2020, hal. 254.

¹² Kumparan, "Pengertian Jual beli Najasy dan Contohnya", 1 November 2023, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-jual-beli-najasy-dan-contohnya-1vNnGVqqfxI/full>.

¹³ Aryadi Erwansyah, "Mengenal Apa Itu *Ghisysy*?", 1 November 2023, <https://kuncikebaikan.com/mengenal-apa-itu-ghisysy/>.

haram untuk diperjualbelikan, karena dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak¹⁴.

Scoop ball adalah salah satu model jual beli pesanan secara *online* di mana Jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi terkait jenis barang atau produknya. *Scoop ball* merupakan paket berupa bola-bola transparan yang didalamnya terdapat kertas berupa tulisan barang yang akan kita dapatkan yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model Jual beli seperti ini sedang ramai dan populer dikalangan penjual pada Shopee. Dalam praktik yang terjadi pada Shopee penjual hanya akan memberitahu jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen saja dengan harga yang berbeda-beda tergantung jenis paket yang dibeli oleh konsumen. Jenis barang yang dijual pada *scoop ball* tersebut bermacam-macam, diantaranya produk alat tulis, kosmetik, *skincare*, dan aksesoris, dan lain sebagainya.¹⁵

Transaksi jual beli *scoop ball* sering terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan dirugikannya konsumen dikarenakan penjual hanya memberitahukan jenis barangnya saja. Jika kita merujuk pada ketentuan *ba'i salam*, seharusnya pada ketentuan barang atau objek harus terpenuhi beberapa syarat salah satunya ialah barang atau produk harus mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas sehingga tidak terdapat unsur *Gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik Jual beli *scoop ball* ini. Model jual beli *scoop ball* ini dirasa tidak efektif oleh beberapa pembeli, karena pembeli merasa kecewa terhadap produk yang diterimanya dan merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan.¹⁶

¹⁴ Kholid Syamhudi, "*Jual beli Gharar*", 25 September 2023, <https://almanhaj.or.id/2649-Jual-beli-Gharar.html>.

¹⁵ Sakinah Asrat, Abdul Fadli Kalaloi, Daya Tarik Fitur Aplikasi TikTok Dalam Memediasi Informasi Kesehatan Di Era Pandemi, e-Proceeding of Management Vol. 9, No. 2, April 2022, (Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom Indonesia, hlm 977)

¹⁶ Hasil Pengamatan Ulasan Pembeli *Scoop ball* pada Aplikasi Shopee.

Ketika awal transaksi jual beli *scoop ball*, barang yang terdapat dalam produk *scoop ball* tersebut tidak disebutkan secara khusus, rinci dan spesifik, sehingga pembeli produk *scoop ball* tersebut merasa kecewa dan dirugikan. Oleh sebab itu, prinsip Jual beli *online* dalam Islam harus diimplementasikan yakni ketika penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi, maka transaksi tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, terhindar dari riba dan juga *Gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktiknya Jual beli secara *online* akan sah apabila terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli *online* selama dilakukan dengan suka rela dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab secara bersih, jujur, Amanah, dan adil dengan berdasarkan tuntutan agama Islam agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan jual beli tersebut senantiasa diridhai Allah SWT.¹⁷

Bekerja di dunia perekonomian (bisnis), manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah. Mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum, sehingga mereka tidak peduli jika mereka telah memakan barang yang haram sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk.¹⁸

Berdasarkan pengamatan dan fakta yang telah dikemukakan, maka kajian ini lebih diformulasikan kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Jual beli secara *online* pada aplikasi Shopee. Selanjutnya, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan judul ***“Tinjauan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berprinsip Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Scoop ball di Shopee”***

¹⁷ Berdasarkan Deskripsi Penjual *Scoop ball* pada Aplikasi Shopee.

¹⁸ Selli Nurpajriani, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Transaksi Pre-Order di E-commerce Shopee Shop”*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung, 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli *scoop ball* di Shopee?
2. Bagaimana kesesuaian hukum praktik jual beli *scoop ball* di Shopee dengan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui kesesuaian hukum praktik jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee dengan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbang asih pemikiran, mengenai praktik jual beli *scoop ball* dan ketentuan hukum jual beli *scoop ball* pada aplikasi Shopee berdasarkan tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi akademik untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai praktik dan ketentuan hukum jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee.
- b. Manfaat bagi lembaga adalah sebagai masukan bagi pihak erusahaan *e-commerce* supaya dapat menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan bermuamalah, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas

mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli dan ketentuan hukum terhadap jual beli *scoop ball*.

E. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Jual beli Mystery box di Online shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, ditulis oleh Achmad pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui praktik jual beli *mystery box* di situs *online shop* Shopee serta sistem jual beli *mystery box* di situs *online shop* Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁹
2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual beli Mystery box di Situs www.bukalapak.com*”, ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bentuk praktik jual beli sistem *mystery box* pada pelapak di situs www.bukalapak.com, mengetahui tinjauan hukum Islam dan perdata terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.²⁰
3. Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)*”, ditulis oleh Miftahul Jannah pada tahun 2020 (Universitas Islam

¹⁹ Achmad, “*Jual beli Mystery box di Online Shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

²⁰ Mohamad Rokib Qomarudin, “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual beli Mystery box di Situs www.bukalapak.com*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Negeri Ar-Raniry). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh, mengetahui bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh, mengetahui transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salamekonomi* syariah terhadap jual beli Blind Box pada marketplace.²¹

4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, ditulis oleh Sylvia Nurazizah Kurnia pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui mekanisme jual beli Blind Box pada marketplace, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Blind Box pada marketplace.²²
5. Skripsi yang berjudul “*Praktik Jual beli dalam Transaksi Jual beli Mystery box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”, ditulis oleh Abdullah Fakhri Hisyam pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Skripsi ini memiliki tujuan yakni untuk menjelaskan mekanisme praktik jual beli *mystery box* di Shopee, untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *mystery box* di Shopee.²³
6. Jurnal yang berjudul “*Jual Beli Mystery box Pada E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, ditulis oleh Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti pada *Journal Economic Insights Volume 1 No. 2* tahun 2022. Jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian

²¹Miftahul Jannah, “*Transaksi Jual Belu Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba’I Salam*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

²² Sylvia Nurazizah Kurnia, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung, 2021).

²³ Abdullah Fakhri, “*Praktik Jual beli dalam Transaksi Jual beli Mystery box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

lapangan (*field research*) yakni dengan sumber data primer yang diambil dari *marketplace* Shopee, penjual *Mystery box* serta menggunakan metode analisis yuridis sosiologis.²⁴

7. Jurnal yang berjudul “*Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI*”, ditulis oleh Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, dan Arista Fauzi Kartika Sari pada *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal Vol. 4, No. 1* tahun 2023. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif *descriptive research* dan menggunakan teknik analisis data berupa *data reduction*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁵

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad (2021)	“ <i>Jual beli Mystery box di Online shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah</i> ”	Sama-sama melakukan penelitian mengenai praktik jual beli <i>Gharar</i>	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli <i>Gharar</i> pada <i>scoop ball</i> di aplikasi Shopee, sedangkan penulis meneliti mengenai praktik jual beli <i>Gharar</i> pada <i>mystery box</i> di aplikasi Shopee.
2.	Mohamad Rokib Qomarudin (2019)	“ <i>Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual beli Mystery box di Situs www.bukalapak.com</i> ”	Skripsi tersebut membahas jual beli pada aplikasi <i>online shop</i>	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada <i>scoop ball</i> di aplikasi Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian

²⁴ Mahfud N, dkk. “*Jual Beli Mystery Box pada E-commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, *Journal Economic Insights*, Volume 1 No. 2, 2022.

²⁵ Aziziyah Amalia Adnan, dkk. “*Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI*”, *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal*. Vol. 4 No. 1, 2023.

				mengenai jual beli <i>mystery box</i> pada aplikasi Bukalapak.
3.	Miftahul Jannah (2020)	<i>“Transaksi Jual beli Mystery box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)”</i>	Skripsi tersebut membahas jual beli pada aplikasi <i>online shop</i>	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada <i>scoop ball</i> di aplikasi Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai jual beli <i>mystery box</i> pada aplikasi Shopee di Banda Aceh.
4.	Sylvia Nurazizah Kurnia (2021)	<i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”</i>	Skripsi tersebut membahas jual beli pada aplikasi <i>online shop</i>	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada <i>scoop ball</i> di aplikasi Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai jual beli Blind Box pada marketplace.
5.	Abdullah Fakhri Hisyam (2021)	<i>“Praktik Jual beli dalam Transaksi Jual beli Mystery box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”</i>	Skripsi tersebut membahas jual beli pada aplikasi <i>online shop</i>	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada <i>scoop ball</i> di aplikasi Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai jual beli <i>Mystery box</i> pada aplikasi Shopee.
6.	Mahfud Nugroho, Fitria Yuni Astuti (2022)	<i>“Jual Beli Mystery Box pada E-commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”</i>	Jurnal tersebut membahas tentang jual beli <i>online</i> menurut	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada <i>scoop ball</i> di

			perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	aplikasi Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai jual beli <i>Mystery box</i> pada aplikasi Shopee.
7.	Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, Arista Fauzi Kartika Sari (2023)	“ <i>Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI</i> ”	Jurnal tersebut membahas jual beli <i>online</i> menurut perspektif Fatwa DSN-MUI/	Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada <i>scoop ball</i> di aplikasi Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai akad jual beli secara umum pada aplikasi Shopee.

Berdasarkan penelaahan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan, maka sebagai kebaruan dari penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli *scoop ball* di aplikasi shopee dan tinjauan hukumnya menurut fatwa nomor 146/DSN-MUI/XII/2021.

F. Kerangka Berfikir

Para fuqaha menjelaskan bahwa pada dasarnya segala kegiatan muamalah baik jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Adapun hukum jual beli sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa: 29)²⁶

Terdapat unsur jual beli yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dalam jual beli gharar. Allah melarang memakan harta sesame dengan cara yang bathil sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
ءَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah :188)²⁷

2. Hadits

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abi Syaibah) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dan (Yahya bin Sa'id) serta (Abu Usamah) dari (Ubaidillah). Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku (Zuhair bin Harb) sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id) dari ('Ubaidillah) telah menceritakan kepadaku (Abu Az Zinad) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *Gharar*.”
(HR. Muslim No. 2783)²⁸

²⁶ Kementrian Agama RI, *Kitab Suci Al-Quran*, 2011.

²⁷ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

²⁸ Al-Imam Abi Husain Muslin bin Hajaj, *Kitab Sahuh Muslim Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971) hlm. 21.

3. Kaidah

الغرر هو المجهول العاقبة

“*Gharar* adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya”

(al-Qawaid An-Nuraniyah, hlm. 16)²⁹

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, hukum ekonomi syariah juga mengikuti dan bisa disesuaikan dengan saat ini namun tetap menggunakan landasan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.³⁰

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti saling menukar. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).

Salah satu pertukaran informasi teknologi yang menjadi topik di dunia *internet* adalah bisnis *online*. Bisnis *online* adalah pemasaran barang dan jasa yang dilakukan melalui media *internet*. *Internet* hanya sebagai media menyampaikan para pelaku bisnis kepada konsumen biasanya media *website*, blog, *facebook*, *Instagram*, dan lain-lain. Jual beli *online* atau *online shop*

²⁹ Al-Qawaid An-Nuraniyah, hlm. 16.

³⁰ Selli Nurpajriani, “*Tinjauan Hukum Ekoonomi Syariah Terhadap Transaksi Pre-Order di E-commerce Shopee Shop*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

³¹ Imama Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 21.

merupakan perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman, di mana hampir seluruh lapisan Masyarakat mengalami modifikasi sedemikian rupa.³²

Gharar ialah ketidakjelasan (*jahalah*), baik yang ada pada barang maupun harga barang, maka dari itu *Gharar* disebut dengan judi. Disebabkan sama-sama memiliki konsekuensi yang tidak jelas (*majhul al-iqabah*). Hanya bedanya apabila judi terjadi dalam suatu permainan sedangkan *Gharar* terjadi pada suatu transaksi. Dalam buku Muhadzhab, *Gharar* berarti sesuatu yang tersembunyi di lingkungan dengan akibat yang kurang jelas. *Gharar* biasanya juga di pakai untuk menyembunyikan sesuatu yang menyesatkan, curang, atau sesuatu ini berbahaya dan membawa resiko. Dalam pelaksanaannya, pengertian *Gharar* dapat berarti “spekulasi, ketidakpastian, dan resiko”.³³ Shopee adalah pendatang baru aplikasi kerja *online*. Kehadiran Shopee di negara Indonesia mulai Desember 2015. Shopee menyediakan metode terintegrasi yang didukung logistik dan pembayaran yang aman. Hal ini memudahkan penjual dan pembeli untuk berbelanja secara *online*.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah terhadap praktik jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee.³⁴

³² Mutiara Annisa Akkas, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee di Kota Pinrang”, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

³³ Achmad, “Jual beli Mystery box di Online Shop Shopee dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

³⁴ Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.33

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis di mana pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau fenomena secara detail dan sistematis berdasarkan teori hukum atau dasar hukum mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah terhadap praktik jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur dengan angka karena data hanya diamati dan dicatat saja. Jadi, data kualitatif adalah data yang dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁵ Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli *scoop ball* serta kesesuaian hukum dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah terhadap praktik jual beli *scoop ball* pada aplikasi Shopee.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.³⁶ Dalam wawancara tersebut narasumbernya berasal dari konsumen yang sudah pernah ikut serta dalam jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee tersebut.

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64

³⁶ Salsabila Miftah Rezkia, *Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian*, <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari referensi berupa buku-buku kepastakaan, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka dilakukan untuk memperbanyak pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pendoman dalam proses penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek dan subyek kajian. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan pada obyek dan subyek.³⁸ Obyek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli *scoop ball* pada aplikasi Shopee berdasarkan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021. Subyek dalam penelitian ini adalah penjual *scoop ball* dan pembeli yang lancar dalam pembelian dan dirugikan dalam praktik *scoop ball* di aplikasi Shopee.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan langsung dari narasumber yang diyakini tersedia dan tidak diperoleh dari dokumen.³⁹ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui praktik jual beli *scoop ball*

³⁷Salsabila Miftah Rezkia, *Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian*, <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

³⁸ Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.III*.

³⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian*, hlm. 31.

pada aplikasi Shopee. Data yang didapatkan dari narasumber penjual *scoop ball* pada toko penggonemasker di aplikasi shopee dan beberapa narasumber diantaranya yaitu Naufal dan Isna sebagai pembeli *scoop ball* di aplikasi shopee.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen atau arsip tertentu.⁴⁰

5. Analisis Data

Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.⁴¹ Data yang diperoleh selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.⁴²

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan

⁴⁰ Galang Taufani Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) hlm. 226

⁴¹ Galang Taufani Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) hlm. 226

⁴² Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses pada tanggal 26 November 2023.

Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.⁴³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkn temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dalam penelitian ini terkianat mekanisme pelaksanaan jual beli *scoop ball* dan ketentuan hukum jual beli *scoop ball*



⁴³ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Vol. 17 No. 33.